

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta

1. Geografi dan Topografi

a. Letak Wilayah

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}15'24''$ - $07^{\circ}49'26''$ Lintang Selatan.

Wilayah kota Yogyakarta dibatasi oleh daerah-daerah seperti:

- Batas wilayah utara : Kab.Sleman
- Batas wilayah selatan : Kab.Bantul
- Batas wilayah barat : Kab.Bantul dan kab.Sleman
- Batas wilayah timur : Kab.Bantul dan kab.Sleman

Kota Yogyakarta memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0%-3% ke arah selatan serta mengalir 3 buah sungai besar : Sungai Winongo di bagian barat, Sungai Code dibagian tengah dan Sungai Gajahwong dibagian timur. Wilayah Kota Yogyakarta terbagi dalam lima bagian kota dengan pembagian sebagai berikut:

Wilayah I : Ketinggian daerah ini ± 91 m - ± 117 m diatas permukaan

laut rata-rata. Yang termasuk dalam wilayah ini adalah :

Wilayah II : Ketinggian daerah ini ± 97 m - ± 114 m diatas permukaan laut rata-rata. Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah:

- Kecamatan Tegalrejo
- Sebagian Kecamatan Wirobrajan

Wilayah III : Ketinggian daerah ini ± 102 m - ± 130 m diatas permukaan laut rata-rata. Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah:

- Kecamatan Gondokusuman
- Kecamatan Danurejan
- Kecamatan Pakualaman
- Sebagian kecil Kecamatan Umbulharjo

Wilayah IV : Ketinggian daerah ini ± 75 m - ± 102 m diatas permukaan laut rata-rata. Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah:

- Sebagian Kecamatan Mergangsan
- Kecamatan Umbulharjo
- Kecamatan Kotagedhe
- Kecamatan Mergangsan

Wilayah V : Ketinggian daerah ini ± 83 m - ± 102 m diatas permukaan laut rata-rata. Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah;

- Kecamatan Wirobrajan
- Kecamatan Mantrijeron
- Sebagian Kecamatan Gondomanan
- Sebagian Kecamatan Mergangsan

b. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

Bagian tengah adalah Sungai Code

Sebelah barat adalah Sungai Winongo

c. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km².

d. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkebunan dan P. di

Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 2011 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

e. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

2. Bidang Pemerintahan

a. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67 persen laki-laki dan 51,33 persen perempuan. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebanyak 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.075 orang penduduk laki-laki dan 200.479 orang penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Tabel 1. Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

TAHUN	2011	2010	2009	2008	2006
Jumlah Pria (jiwa)	1.709.038	1.711.363	1.740.800	1.716.215	1.247.162
Jumlah Wanita (jiwa)	1.748.453	1.790.506	1.727.700	1.752.287	1.260.595
Total (jiwa)	3.457.491	3.501.869	3.468.500	3.468.502	2.507.757
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	1	100	38	2
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	1.085	1.085	1.099	1.089	787

Sumber Data: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011 (30-11-2011)

b. Fasilitas umum dan sosial

Terkenal sebagai kota Pelajar, tak heran bila fasilitas pendidikan banyak didapati di kota Yogyakarta. Sebutlah saja total SD ada 244, SMPN 16 buah, SMP Swasta 45 buah, SMU Negeri 18 buah dan SMU Swasta 63 buah.

Untuk detilnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Sekolah Kota Yogyakarta

No	Kabupaten/ Kota	TK			SD			SLB			SMP			SMA			SMK		
		N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J
1.	Kulonprogo	3	308	311	289	62	351	1	6	7	36	29	65	11	5	16	10	26	36
2.	Bantul	1	498	499	280	73	353	2	14	16	47	38	85	19	15	34	13	28	41
3.	Gunungkidul	7	561	568	431	55	486	1	7	8	59	47	107	11	12	23	12	30	42
4.	Sleman	4	482	486	379	122	501	1	26	27	54	52	106	17	28	45	8	45	53
5.	Yogyakarta	2	207	209	99	76	175	4	5	9	16	42	58	11	36	47	8	23	31
	Kota DIY	17	2.056	2.073	1.478	388	1.866	9	58	67	212	208	420	69	96	165	51	152	203

Keterangan :

N	Negeri
S	Swasta
J	Jumlah

c. Kondisi Perekonomian Daerah

Pariwisata bagi Kota Yogyakarta sudah merupakn sebuah industri. Sebagai sebuah industri, sektor ini banyak melibatkan sektor ekonomi lainnya, seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor-sektor itu dalam PDRB mencapai 78,6% dari seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta.

Tabel 3. Distribusi Presentase Kegiatan Ekonomi Yogyakarta

SEKTOR KEGIATAN	2011
Pertambangan dan Pengealian	0,02%
Bangunan	6,52%
Pertanian	1,11%
Listrik Gas dan Air Bersih	1,46%
Industri Pengolahan	12,23%
Keuangan	15,58%
Pengangkutan dan Komunikasi	16,07%
Jasa-jasa	22,05%
Perdagangan Hotel dan Restoran	24,96%

Sumber Data: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011

d. Keagamaan

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2011 sebanyak 379.154 orang atau 81,22 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 11,51 persen Khatolik, 6,66 persen, Kristen 0,17 persen, Hindu 0,42 peren Budha dan 0,01 lainnya.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Agama

AGAMA	TAHUN 2011
Islam	11,51%
Kristen	0,17%
Katolik	6,66%
Hindu	0,42%
Budha	0,01%

Sumber Data: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011

e. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan dominan di kota Yogyakarta pada tahun 2007-2011 adalah lahan perumahan. Hal ini sesuai dengan RT/RW Kota Yogyakarta yang dominasi guna lahan adalah perumahan/permukiman. Sedangkan guna lahan yang mengalami peningkatan adalah pada sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa. Sebaliknya untuk lahan pertanian, di Kota Yogyakarta luasannya sangat rendah yaitu 118,591 Ha. Berikut disajikan data penggunaan lahan di Kota

Yogyakarta tahun 2007-2010 pada tabel 5:

Tabel 5. Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2011 Kota Yogyakarta

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							
	Perumahan	Jasa	Perush	Industry	Pertanian	Non Produktif	Lain-lain	Jml.
2007	2.104,357	275,467	275,617	52,234	134,052	20,113	388,160	3.250
2008	2.106,338	275,562	277,565	52,234	130,029	20,041	388,160	3.250
2009	2.105,108	275,713	284,498	52,234	124,166	20,113	388,118	3.250
2010	2.105,391	279,373	286,138	52,234	118,591	20,113	388,160	3.250

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Angka 2007-2011

f. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah puskesmas di Kota Yogyakarta telah tersebar di 14 kecamatan, dan saat ini telah terdapat puskesmas rawat inap sebanyak 4 unit. Selain itu pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh klinik swasta dan dokter praktek. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya indikator di Kota Yogyakarta pelayanan kunjungan dan status gizi, sedangkan untuk sarana kesehatan yang ada telah mencakup seluruh wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Penurunan indikator derajat kesehatan akan ditanggulangi dengan beberapa program dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dokter siaga di wilayah maupun penambahan tenaga medis maupun anggaran perlindungan kesehatan masyarakat.

Tabel 6. Data Pelayanan Kesehatan Kota Yogyakarta

Indikator	Tahun			Ukuran
	2008	2009	2010	
Pelayanan Kesehatan	87,49	102,59	100	%
Kunjungan Ibu Hamil (K1)	87,49	86,78	89,75	%
Kunjungan Ibu Hamil (K4)	100	93,46	99,98	%
Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	99,53	97,77	98,48	%
Anak balita mendapat vit. A 2x	100	100,00	100	%
Balita gizi buruk mendapat perawatan	68,69	79,67	86,94	%
Ibu hamil mendapat tablet Fe3	620	625	622	Psyd

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2011

g. Infrastruktur Pariwisata

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang terkenal dengan aktivitas pariwisatanya. Banyak wisatawan baik lokal maupun internasional yang datang ke Kota Yogyakarta menjadikan kota ini harus siap dengan segala infrastruktur pendukung kegiatan pariwisatanya. Infrastruktur pendukung pariwisata tersebut antara lain hotel, rumah makan, tempat parkir dan lain sebagainya. Berikut disajikan data usaha jasa akomodasi sebagai berikut :

Tabel 7. Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan Akomodasi (UJA) Kota Yogyakarta

Uraian	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Hotel Bintang 5	2	2	2	2
Hotel Bintang 4	4	4	4	4
Hotel Bintang 2	3	4	4	6
Hotel Bintang 1	10	8	10	9
Hotel Non Bintang/Melati	234	264	270	277

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2011

B. Profil Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pasethelan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai

Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang dachrah Ganping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pasanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya

menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh. Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut

masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh

ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

a. Visi Kota Yogyakarta


Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang

b. Misi Kota Yogyakarta

1. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
2. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.
3. Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
4. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni.
5. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.

c. Lambang dan Identitas

LAMBANG KOTA YOGYAKARTA



d. Dasar Hukum

Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta

Makna Lambang :

1. Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
 - Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
 - Warna Putih : Simbol Kesucian
 - Warna Merah : Simbol Keberanian
 - Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
4. Diantara Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan

- o Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
- 5. Perisai : Lambang Pertahanan
- 6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
- 7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
- 8. Gunungan : Lambang kebudayaan
 - o Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
 - o Banteng : Lambang semangat keberanian
 - o Keris : Lambang perjuangan
- 9. Terdapat dua sengkala
 - o Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
 - o Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

C. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Kota dan Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3

pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai *Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)* dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No

disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

2. Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi Sat Pol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Sat Pol PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Pol PP, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemda baik ditingkat Kota maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.

Adapun materi yang dimuat dalam peraturan pemerintah ini meliputi susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Khusus, mengenai fungsi dan peran dari Satpol PP diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

- Pasal 3 yang menyebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 4 menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan pada fungsi Sat Pol PP di atas, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh

Dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Sat Pol PP tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

3. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

(1) Susunan Organisasi Satpol PP kota terdiri atas:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Program;

2) Subbagian Keuangan; dan

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Dacrah, terdiri atas:

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri

atas:

1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

2) Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:

- 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
- 2) Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Seksi Satuan Linmas; dan
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satpol PP Kota tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Gambaran Pelayanan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

a. Tugas dan fungsi

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan otonomi daerah dan membantu di Bidang Ketertiban, dan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan dalam Bidang Kentetraman dan Ketertiban.

b. Struktur organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan
 - 2.3 Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan
3. Bidang penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:
 - 3.1 Seksi Penyidikan
 - 3.2 Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.3 Seksi Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS
4. Bidang Polisi Pamong Praja dan Pembinaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 4.1 Seksi ketentraman
 - 4.2 Seksi ketertiban
 - 4.3 Seksi pembinaan masyarakat
5. Bidang Pengendalian Operasional
 - 5.1 Seksi Perencanaan Operasional
 - 5.2 Seksi Operasional
6. Kelompok jabatan fungsional

c. Profil Kinerja Pelayanan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Dalam kapasitasnya Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

sebagai institusi pelayanan di Bidang Ketentraman Ketertiban

telah dirumuskan beberapa indikator-indikator dengan hasil-hasil sebagaimana terlampir dalam tabel 8 (Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD).

Tabel 8. Indikator Kinerja Pelayanan

Sasaran	Program	Kegiatan	
Meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Peny jasa surat menyurat	
		2. Peny jasa pemi dan perizin kend dinas/operasional	
		3. Peny jasa adm keuangan	
		4. Peny jasa kebersihan kantor	
		5. Peny jasa perb peralatan kerja	
		6. Peny alat tulis kantor	
		7. Peny barang cetakan dan penggandaan	
		8. Peny peral dan perlengkap kantor	
		9. Peny peral rumah tangga	
		10. Peny komponen instalasi listrik	
		11. Peny bahan bacaan Peraturan perundang-undangan	
		12. Peny makanan dan minuman	
		13. Rapat-rapat koord dan konsultasi luar daerah	
	2. Peningkatan sarana dan aparatur	1. Pemeliharaan rutin/berkala Gdg kantor 2. Pemeliharaan rutin/ berkala dinas/opcarsional	
	3. Peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	
	4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	1. Peny laporan capaian kinerja	
	5. Peningk kualitas SDM	1. Pemb PPNS 2. Peningk kapasitas PPNS dan Pol PP	
	6. Peningk ketentraman dan ketertiban		1. Operasi pengecukkan Perda Pro Yustisi
			2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Penjaga kawasan opstibum			
4. Pengamanan khusus			
5. Penyelenggaraan gugus malioboro			
6. Penyelenggaraan Ops Penind Hukum terpadu			
7. Penyelenggaraan perencanaan oprasional			

2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja SKPD, adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan proses operasional dan penindakan pelanggaran Perda secara preventif maupun represif
- b) Sebelum adanya dasar hukum yang kongkrit untuk operasional penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah maka perlu peningkatan kreatifitas dan profesionalisme petugas dalam mengantisipasi permasalahan yang ada
- c) Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar Perda

5. Kasus-kasus / pelanggaran yang terjaring

a. Keteriban dan kenyamanan Masyarakat

Ketertiban masyarakat merupakan upaya menciptakan stabilitas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan terpeliharanya keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2011 jenis pelanggaran/tindak kejahatan yang terjadi sebanyak 515 kasus terdiri dari pelanggaran terhadap ma ta uang 3 kasus, memalsu meterai/surat 3 kasus, kesusilaan 2 kasus, perjudian 15 kasus, penculikan 2 kasus, pembunuhan 3 kasus, penganiayaan 53 kasus, pencurian 62 kasus,

perampokan 31 kasus, memeras/mengancam 6 kasus, penggelapan 47 kasus, penipuan 95 kasus, merusak barang 9 kasus, narkoba 51 kasus, narkoba 92 kasus dan psikotropika 41 kasus.

Dari sekian jenis pelanggaran yang ada, pencurian merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu sebesar 31,13%, di posisi kedua dan ketiga secara berturut-turut yaitu lain-lain (17,88%) dan narkoba (13,69%). Sedangkan jenis pelanggaran yang paling jarang terjadi adalah penculikan hanya sebesar 0,44%.

Tabel 9. Pelanggaran/Tindak Kejahatan Masyarakat

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kasus Narkoba	93	100	91	85	11
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	2	3	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual (Kesusilaan/Cabul)	16	12	19	19	2
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	122	265	293	276	65
5.	Jumlah kasus Pencurian	168	497	608	690	170
6.	Jumlah kasus Penipuan	224	365	426	425	119
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang		3	2	1	1
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	624	1244	1447	1497	369
9.	Jumlah Penduduk	434212	444236	455946	457663	435874
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,0014	0,0028	0,0032	0,0033	0,0008

Sumber: Data Dinas Ketertiban Tahun 2007-2011 dan Data penduduk

b. Operasi Penertiban ijin

Tabel 10. Hasil Operasi Penertiban Oleh POL.PP

NO.	NO: PERDA KOTA	TENTANG	JUMLAH PELANGGAR	TIDAK LANJUT		
				Tdk Diuma	Dibina	Tipling
1	8 Tahun 1988	Ijin Penyelenggaraan Reklame	3.409	3.375	12	22
		1. Spanduk	408	400	8	-
		2. Rontek	2.637	2.626	4	7
		3. Umbul-umbul	119	118	-	1
		4. Baliho	40	40	-	-
		5. Pamlet	204	190	-	14
		6. Papan Reklame	-	-	-	-
		7. Alat Peraga Politik	1	1	-	-
2	18 Tahun 2002	Pengelolaan Kebersihan	6	5	-	1
3	26 Tahun 2002	Penataan Pedagang Kaki Lina	1.214	959	54	201
4	18 Tahun 2009	Ijin Penyelenggaraan Perparkiran	48	-	48	-
5	Penyakit Masyarakat	Penyakit Masyarakat	588	-	588	-
		1. Pengamen	124	-	124	-
		2. Gelandangan	265	-	265	-
		3. Orang Gila	48	-	48	-
		4. WTS	-	-	-	-
		5. Waria	-	-	-	-
		6. Pengemis	23	-	23	-
		7. Ke Hiburan Malam di bawah Umur	-	-	-	-
		8. Anak Jalanan	130	-	130	-
		9. Pacaran di tempat umum	-	-	-	-
JUMLAH			5.263	4.339	700	224